

CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. BAGAIMANA PENGARUHNYA?

DEVIA OKTAVIANA
NUR KHOLIS

STIE Surakarta, Jln. Slamet Riyadi No. 435-437, Kabupaten Sukoharjo, Indonesia
odevia5@gmail.com

Received: January 16, 2021; Revised: November 19, 2021; Accepted: December 29, 2021

Abstract: The purpose of this study was to examine and analyze the effect of corporate governance and profitability on tax avoidance. This study uses tax avoidance as the dependent variable as measured by the Effective Tax Rate (ETR). The variables tested include institutional ownership, independent commissioners, audit committee, audit quality and profitability. This research uses quantitative methods. All companies engaged in the consumer goods sector listed on the IDX (Indonesia Stock Exchange) are the population in this study. In a period of 5 years, namely 2015 to 2019, amounting to 11 companies with a total of 55 observational data, secondary data in this study were on the selected companies then analyzed the company's annual report. Access to find out the company's financial report on the website www.idx.co.id and the websites of each company. The sample used in this study using purposive sampling method. The final result of this study indicate that institutional ownership, independent commissioners, audit committee, audit quality and profitability have a significant effect on tax avoidance.

Keywords: Tax avoidance, institutional ownership, independent commissioner, audit committee, audit quality, profitability

Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh corporate governance dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Penelitian ini menggunakan Penghindaran pajak (tax avoidance) sebagai variable dependen yang diukur dengan Effective Tax Rate (ETR). Variabel yang diuji yaitu meliputi kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan profitabilitas. Penelitian ini mempergunakan metode kuantitatif. Semua perusahaan yang bergerak pada sektor barang konsumsi (consumer goods) yang tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia) menjadi populasi pada penelitian ini. Dalam rentang waktu 5 tahun yaitu pada tahun 2015 sampai 2019 yang berjumlah 11 perusahaan dengan total 55 data observasi, data sekunder pada penelitian ini adalah pada perusahaan yang terpilih kemudian menganalisis laporan tahunan (annual report) perusahaan tersebut. Akses untuk mengetahui laporan keuangan perusahaan dengan website www.idx.co.id serta situs tiap-tiap perusahaan. Adapun sample yang digunakan pada penelitian ini mempergunakan metode purposive sampling. Hasil akhir dari peneliti ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran pajak, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, profitabilitas

PENDAHULUAN

Dasar dari pendapatan negara tertinggi yang dipergunakan untuk mencukupi segenap anggaran termasuk anggaran pembangunan adalah pajak. Maka dari itu pajak berperan penting dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Hal utama yang masih menjadi penunjang perekonomian Indonesia adalah pendapatan sektor pajak. Potensi pajak selama ini tidak dapat maksimal karena peningkatan pemasukan perpajakan tidak sinkron dengan target yang diatur oleh pemerintah. Sebagaimana pada data yang tercantum pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Besarnya Target dan Penerimaan Pajak di Indonesia pada periode 2015-2019
(dalam trilyun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2015	1.294,30	1.055,61	81,56%
2016	1.355,00	1.105,00	81,55%
2017	1.283,60	1.147,59	89,40%
2018	1.424,00	1.315,90	92,41%
2019	1.577,60	1.332,10	84,40%

Sumber : Direktorat Jendral Pajak, 2020

Data diatas menampilkan besarnya indikasi penerimaan pajak setiap tahun mengalami peningkatan meskipun upaya meningkatkan potensi pendapatan fiskal hingga tahun ini belum mencapai tujuan. Pengoptimalan upaya penerimaan pajak menghadapi hambatan, salah satunya muncul kegiatan penghindaran pajak atau bisa juga dikatakan sebagai *tax avoidance* (Swingly & Sukartha 2015) yang dijalankan oleh WP Pribadi maupun Badan. Penghindaran pajak tersebut paling banyak dijalankan oleh perusahaan. Kendati demikian, diantara Wajib Pajak yang lain, perusahaan termasuk penyumbang pajak terbesar. Sehingga perusahaan ingin melakukan pembayaran pajak sedikit mungkin karena beban yang dapat mengurangi laba bersih adalah perpajakan (Astuti & Aryani 2016).

Usaha dalam mengurangi dan menghemat pajak adalah dengan langkah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Puspita & Febrianti 2018). Penghindaran pajak mempunyai dua sisi yang berbeda sehingga menimbulkan persoalan yang rumit. Di salah satu bagian, penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dijalankan, kemudian di bagian lain penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak dapat dilakukan dan justru mendapat pandangan yang buruk karena dapat memunculkan reputasi perusahaan yang buruk di mata publik (Dewi 2019).

Di Indonesia terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh divisi *consumer goods* antara lain adalah PT Coca Cola Indonesia Tbk, PT Bentoel International Investama Tbk dan juga PT Kalbe Farma. Di tahun 2002-2006 PT CCI telah menyiasati perpajakan hingga mengakibatkan defisit pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Berdasarkan data dari DJP, keseluruhan penghasilan bruto PT CCI Tbk pada rentang waktu 2002 sampai 2006 adalah Rp 603,48 miliar. Kemudian berdasarkan estimasi PT CCI Tbk, penghasilan bruto perusahaannya sebesar Rp 492,59 miliar. Jadi berdasarkan perbedaan yang tertera maka PT CCI Tbk kurang membayar pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.946/B/PK/PJK/2017 tanggal 14 Juni 2017 PT CCI Tbk hanya diwajibkan membayar kekurangan pajak sebesar 14,2 miliar (Mahkamah Agung 2017).

Kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) lain terjadi di tahun 2019 yaitu Lembaga Tax Justice Network mengungkapkan bahwa PT Bentoel Internasional Investama Tbk sebagai filial perusahaan British American Tobacco (BAT) diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Langkah-langkah yang diambil adalah dengan cara membayarkan utang bunga melalui pihak yang terkait langsung oleh perusahaan serta pembayaran penggunaan *property*, bayaran

dan biaya teknologi informasi. Metode ini dilaksanakan dengan cara mentransfer melewati filial perusahaan BAT yang berlokasi di wilayah yang menjalin persetujuan perpajakan bersama Indonesia. Perihal rencana yang dijalankan tersebut, maka pemerintah menanggung kerugian sebesar 14 juta dolar AS pertahun (Prima 2019)

Kasus berikutnya dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga dilakukan oleh PT Kalbe Farma Tbk. Di tahun 2017, perusahaan memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sejumlah Rp 527,85 miliar mengenai pajak penghasilan dan PPN tahun 2016 (Kalbe Farma 2017). Dengan diterbitkannya SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak ini mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (Maitriyadewi & Noviri 2020). Hal ini membuktikan bahwa tingginya tindakan penghindaran pajak yang di catat oleh perusahaan di Indonesia. Sehingga penelitian yang dilakukan berfokus pada sektor barang konsumsi.

Cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh struktur *Corporate Governance*. Munculnya kasus-kasus perihal upaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan meminimalkan besar tanggungan perpajakannya, menghasilkan perdebatan untuk pihak tata kelola perusahaan yang menghasilkan fakta bahwasanya sistem tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* yang baik belum dijalankan sepenuhnya pada perusahaan yang berada di Indonesia (Subagiastra et al. 2016). Hal tersebut dapat mengakibatkan kurangnya informasi bahwa perusahaan kurang tepat menyajikan informasi dengan fakta yang diberikan serta mendesak perusahaan agar menghindari besarnya tanggungan pajak terutang yang dibebankan, oleh sebab itu perusahaan lebih menjurus untuk melakukan

kecurangan akuntansi. Hasil penelitian dari Nugrahitha & Suprasto (2018) dan Subagiastra et al. (2016) menjelaskan bahwasanya *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian tersebut bertolak belakang terhadap penelitian yang dijalankan oleh Anita et al. (2020) yang menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak ada pengaruhnya terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Menurut pendapat Moeljono (2020) ada beberapa aspek yang dapat berpengaruh terhadap praktek penghindaran pajak. Satu diantara yang ada adalah aspek yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak merupakan tingkat profitabilitas perusahaan (Anita et al., 2020; Dewinta & Setiawan, 2016; Maitriyadewi & Noviri, 2020). Menurut Anita et al. (2020) profitabilitas adalah suatu langkah perusahaan untuk memahami bagaimana kapasitas perusahaan dalam mendapatkan laba atas operasional perusahaan pada tingkat asset, penjualan, serta modal dalam periode tertentu. Hasil penelitian dari Maitriyadewi & Noviri (2020) dan Annisa (2017) menjelaskan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian yang dijalankan tersebut tidak sejalan terhadap penelitian yang dianalisis oleh Moeljono (2020) yang menjelaskan bahwa profitabilitas tidak ada pengaruhnya terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dari perbedaan hasil penelitian diatas maka peneliti ingin menguji lebih lanjut mengenai *tax avoidance*. Selanjutnya yang menjadi pembeda penelitian inidengan penelitian yang telah ada adalah susunan *variable independen* pada penelitian sebelumnya yang belum stabil, populasi pada penelitian yang dijalankan, kemudian rentang waktu pada pengamatan lebih diperluas. Berdasarkan kasus yang telah dijabarkan, maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis kembali mengenai praktik pengindaran pajak (*tax avoidance*)

apakah dipengaruhi oleh *Good Corporate Governance* (GCG) dan Profitabilitas pada (*consumer goods*) atau barang konsumsi di BEI, tahun yang digunakan adalah 2015-2019. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut tax amnesty sedang digencarkan oleh pemerintah dan juga sektor penyumbang pajak tertinggi di sektor manufaktur khususnya sektor *consumer goods* karena sedang mengalami kenaikan yang pesat (Utami & Setyawan, 2015)

Teori Keagenan

Teori keagenan dapat muncul dalam cakupan penghindaran pajak apabila timbul sebuah perbedaan kepentingan antara investor dan manajemen (Dewi 2019). Ragam kepentingan antara penanam modal dan manajemen mengakibatkan terjadinya masalah agensi sehingga diperlukan tata kelola (*corporate governance*) perusahaan yang baik. Masalah agensi terjadi akibat manajer menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai kemudian terjadinya perbedaan pelaporan keuangan (Anita et al. 2020). Laba yang diperoleh oleh perusahaan menjadi dasar atas pembayaran pajak. Perusahaan ingin memperoleh laba yang tinggi, tetapi jika laba perusahaan tinggi maka beban pembayaran pajak juga akan besar. Maka dari itu perusahaan ingin membayar beban pajak seminimal mungkin dengan konsekuensi yang kecil atau melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran Pajak

Pada penelitian yang dikemukakan oleh Annisa (2017) menjelaskan pengertian Penghindaran pajak atau *tax avoidance* sebagai suatu langkah agar mampu mengendalikan tindakan manajemen agar terlepas oleh tarif pembebanan pajak yang tidak diinginkan. Penerapan *tax avoidance* membuat manajemen suatu perusahaan memiliki dorongan untuk melakukan bermacam cara agar dapat meminimalisir beban perpajakan yang dianggap legal (Diantari &

Ulupui 2016). Lantas demikian penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni aktivitas resmi yang dilangsungkan teruntuk Wajib Pajak agar mampu meminimalkan, meringankan, serta menyusutkan tanggungan perpajakan menggunakan aturan yang diperizinkan dalam undang-undang (Sulistiyan & Nugraha 2019)

Corporate Governance

Good Corporate Governance atau tata kelola suatu perusahaan yaitu sejenis telaah yang mampu mengamati kaitan antar sesamanya seperti antara *shareholder* dan *stakeholder* terhadap perusahaan (Eksandy 2017). Kemudian *Good Corporate Governance* penjelasannya yaitu suatu langkah yang dijalankan oleh perusahaan agar fungsional perusahaan dapat berlangsung lancar dan tetap memperhatikan para *stakeholders* dalam jangka panjang. Tata kelola suatu perusahaan dikatakan telah berjalan lancar apabila telah menerapkan prinsip-prinsip GCG. Terdapat lima komponen utama GCG menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* Indonesia, yakni:

1. Akuntabilitas
2. Keterbukaan
3. Kesetaraan dan Kewajaran
4. Pertanggungjawaban
5. Independensi

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah subyek wewenang yang digunakan untuk menanggung ataupun menolak keputusan manajemen agar pengawasan kinerja perusahaan menjadi lebih optimal (Diantari & Ulupui 2016). Besarnya suatu kepemilikan institusional dapat menjadi suatu antisipasi terhadap suatu tindakan inefisiensi pemanfaatan aktiva yang dijalankan bersama dengan manajemen (Dewi 2019). Oleh sebab itu kepemilikan institusional dapat berperan dalam strategi manajemen, tetapi kebalikannya bahwa kepemilikan institusional juga dapat menjadi pengawas prosedur dalam

suatu perusahaan agar terhindar dari praktek penghindaran pajak, dengan menerapkan *corporate governance* perusahaan yang baik (Moeljono, 2020). Sependapat dengan penelitian yang dianalisis oleh Alviyani (2016); Dewi (2019); Subagiastra et al. (2016) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil paparan diatas lantas diajukan hipotesis berikut ini.

H₁: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Komisaris Independen

Komisaris independen dapat dijelaskan selaku individu yang tidak mempunyai ikatan dengan direksi, tidak berperan sebagai direktur suatu perusahaan serta tidak mempunyai hubungan dalam hal pemegang saham pengendali (Fadillah 2017). Komisaris independen juga bertindak sebagai penegendali agar manajemen dalam melaksanakan kewajibannya tidak berbenturan dengan peraturan yang telah ditetapkan maupun dengan hukum (Dewi 2019). Komisaris independen juga dapat mendefinisikan kebijakan dan tujuan perusahaan agar menjadi lebih baik terkait dengan penentuan kebijakan tarif pembayaran pajak secara efisien serta dapat memberikan anjuran dan arahan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik (Diantari & Ulupui 2016). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Alviyani (2016); Eksandy (2017); Mahareny et al. (2018) menjelaskan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil paparan diatas lantas diajukan hipotesis berikut ini.

H₂: Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Komite Audit

Tugas komite audit pada perusahaan yaitu sebagai pengawas kinerja manajemen

serta pendukung untuk dapat menyusun laporan keuangan perusahaan agar terbebas dari pelaksanaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Asri & Suardana 2016). Komite audit dalam *corporate governance* sebagai pelaksana pengawasan secara efisien terhadap keperluan dan kecurangan yang dijalankan oleh karyawan perusahaan serta untuk mengetahui bahwa perusahaan sudah berjalan sesuai dengan undang-undang yang sah (Diantari & Ulupui 2016). Berdasarkan hal tersebut maka komite audit akan dapat menangkai perilaku atau kegiatan menyimpang pada suatu perusahaan. Sependapat dengan penelitian yang dianalisis oleh Asri & Suardana (2016); Mahareny et al.(2018); Sarra(2017) yang menjelaskan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil paparan diatas lantas diajukan hipotesis berikut ini.

H₃: Komite Audit berpengaruh terhadap pengindaran pajak (*tax avoidance*)

Kualitas Audit

Pelaporan keuangan yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik di yakini dapat mengetahui kesalahan pengauditan suatu laporan sehingga mampu menunjukan nilai perusahaan yang sebenarnya, hal ini berarti bahwa perusahaan yang mempunyai tahap kecurangan lebih kecil daripada perusahaan yang diperiksa oleh non KAP (Khairunisa & Hapsari 2017). Perusahaan diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) mewajibkan adanya pengungkapan laporan keuangan secara keterbukaan (*transparency*) dengan akurat (Eksandy 2017). Kantor Akuntan Publik (KAP) yang positif akan meminta auditor untuk menyingkirkan kecurangan dan tuntutan hukum. Oleh sebab itu kian tinggi kualitas audit suatu perusahaan lantas dapat dipercayai bahwa perusahaan tidak menjalankan praktik penghindaran pajak (Khairunisa & Hapsari 2017). Sependapat oleh penelitian yang dianalisis Eksandy (2017) yang

mengungkapkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil paparan diatas lantas diajukan hipotesis berikut ini.

H₄: Kualitas Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

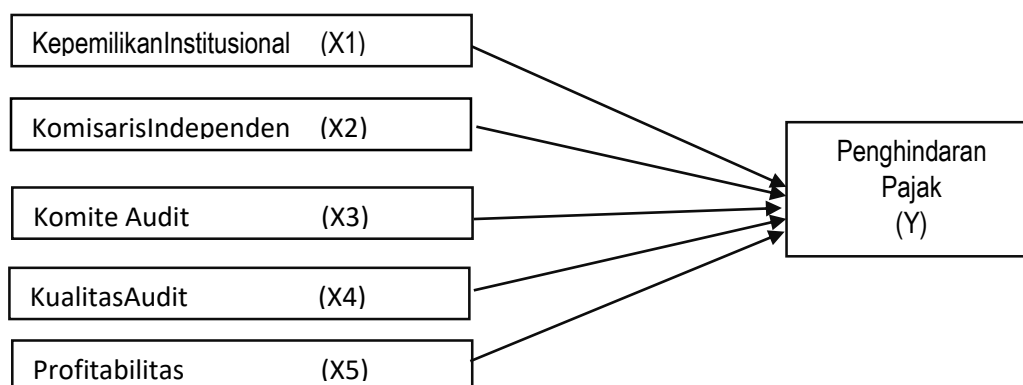
Profitabilitas

Menurut Subagiastra et al. (2016) Profitabilitas adalah suatu penerapan kinerja keuangan perusahaan dari pengelolaan aktiva dalam menghasilkan laba perusahaan yang diartikan sebagai *Return On Asset* (ROA). Performa finansial perusahaan yang baik maka lebih besar nilai *Return On Asset* (ROA) yang mampu digapai oleh perusahaan tersebut (Cahyono et al. 2016). Sejalan dengan peningkatan laba perusahaan maka beban

perpajakan akan mengalami peningkatan, sehingga manajer akan meringkankan beban perpajakan yaitu dengan melakukan praktik pengindaran pajak. Sependapat oleh penelitian yang dijalankan Anita et al. (2020); Annisa (2017); Octaviana et al.(2018); Subagiastra et al.(2016) bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil paparan diatas lantas diajukan hipotesis berikut ini.

H₅: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Bersumber pada hasil temuan yang telah dijelaskan, maka model penelitian adalah sebagai berikut :



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dijalankan mempergunakan metode kuantitatif. Semua perusahaan yang ada di sektor barang konsumsi (*consumer goods*) pada BEI (Bursa Efek Indonesia) menjadi populasi pada penelitian ini. Dalam jangka waktu 5 tahun yaitu tahun 2015-2019, penelitian yang dijalankan menggunakan data sekunder perusahaan yang terpilih kemudian menganalisis laporan tahunan

(annual report) perusahaan tersebut. Akses untuk mengetahui laporan keuangan perusahaan dapat membuka www.idx.co.id serta situs tiap-tiap perusahaan. Adapun sample penelitian yang dilakukan mempergunakan metode purposive sampling. Kriteria penentuan sample pada penelitian yang dijalankan terdiri atas:

Tabel 2 Seleksi Sample Perusahaan

Kriteria	Perusahaan yang terpilih
Perusahaan sektor barang konsumsi yang terdapat pada BEI jangka waktu antara 2015 sampai 2019	53
Dikurangi:	
1. Perusahaan tidak menyajikan <i>annual report</i> jangka waktu antara 2015 sampai 2019	(17)
2. Perusahaan mengalami rugi jangka waktu antara 2015 sampai 2019	(8)
3. Perusahaan yang tidak memiliki informasi kepemilikan institusional jangka waktu antara 2015 sampai 2019	(8)
4. Perusahaan yang memiliki persentase komisaris independen < 30% jangka waktu antara 2015 sampai 2019	(9)
Jumlah Sampel Perusahaan	11
Tahun Penelitian	5
Jumlah Observasi 2015-2019	55
Data Outlier	(6)
Total Observasi 2015-2019	49

Berdasarkan kriteria-kriteria penentuan sampel penelitian maka terdapat 55 data observasi *annual report* dengan jumlah 11 perusahaan. Adapun kode perusahaan yang masuk dalam kriteria penelitian adalah sebagai berikut : DVLA; DLTA; HMSP; INDF; KAEF; MYOR; ROTI; SIDO; TCID; TSPC; dan UNVR. Kemudian terdapat 6 data outlier, sehingga total observasi 2015-2019 sebanyak 49 data.

Menurut Sugiyono (2018) operasional variabel penelitian didefinisikan sebagai suatu lambang atau kriteria dari fenomena suatu aktivitas yang memiliki ragam khusus yang

telah menjadi dasar oleh peneliti agar dapat dipahami dan kemudian ditarik suatu kesimpulannya. Penelitian yang dijalankan menggunakan variable dependen yaitu Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dan variable independen yaitu *Corporate Governance* (yang meliputi Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit) dan Profitabilitas. Di bawah ini terdapat Tabel 2 yang berisikan operasional variabel penelitian dan skala pengukurannya pada masing-masing variabel independen maupun dependen.

Tabel 3 Skala Pengukuran Operasional Variable Penelitian

No	Variable	Indikator	Skala
1.	Kepemilikan Institusional(X1)	$Kep. Ins = \frac{Kepemilikan Institusional}{Saham yang Beredar} \times 100\%$	Rasio
2.	Komisaris Independen(X2)	$Kom. Ind = \frac{Jumlah anggota Dewan Komisaris}{Total Dewan Komisaris}$	Rasio
3.	Komite Audit(X3)	Perhitungan komite audit berlandaskan pada jumlah anggota komite perusahaan yang tercatat pada <i>annual report</i> .	Nominal

4. Kualitas Audit(X4)	i. Diperiksa olehsThe Big Four = 2 ii. Diperiksa olehinoniThe Big Four = 1	Nominal
5. Profitabilitas(X5)	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	Rasio
6. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Y)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

HASIL PENELITIAN

Analisis statistik deskriptif berisikan data hasil penelitian yang memuat berapa jumlah

sampel penelitian, nilai paling rendah dan nilai paling tinggi, rata-rata nilai serta standar deviasi. Berikut hasil pengujian analisis statistik deskriptif :

Tabel 4 Hasil Uji StatistikDeskriptif

Variabel	N	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
KepemilikanInstitusional	49	33.07	92.66	78.6282	13.73929
KomisarisIndependen	49	.33	.80	.4496	.13420
Komite Audit	49	3	4	3.04	.200
Kualitas Audit	49	1	2	1.51	.505
Profitabilitas	49	1.63	46.66	14.7749	11.02396
PenghindaranPajak	49	.1561	.3504	.256727	.0361307

Berdasarkan hasil output analisis statistik deskriptif dari tabel 4 tersebut menggambarkan bahwa Kepemilikan Institusional dengan jumlah sampel 49 bernilai minimum yaitu 33.07 dan bernilai maksimum yaitu 92.66 kemudian nilai rata-rata bernilai 78.6282 dengan standar deviasi bernilai 13.73929. Komisaris Independen dengan jumlah sampel 49 bernilai minimum yaitu 0.33 dan bernilai maksimum yaitu 0.80 kemudian nilai rata-rata bernilai 0.4496 dengan standar deviasi bernilai 0.13420. Komite Audit dengan jumlah sampel 49 bernilai minimum yaitu 3 dan bernilai maksimum sebesar 4 kemudian nilai rata-rata bernilai 3.04 dengan standar deviasi yang

bernilai 0.200. Kualitas Audit dengan jumlah sampel 49 bernilai minimum yaitu 1 dan bernilai maksimum yaitu 2 kemudian nilai rata-rata bernilai 1.51 dengan standar deviasi yang bernilai 0.505. Profitabilitas (ROA) dengan jumlah sampel 49 bernilai minimum yaitu 1.63 dan bernilai maksimum yaitu 46.66 kemudian nilai rata-rata bernilai 14.7749 dengan standar deviasi yang bernilai 11.02396. Penghindaran Pajak dengan jumlah sampel 49 bernilai minimum yaitu 0.1561 dan bernilai maksimum yaitu 0.3504 kemudian nilai rata-rata bernilai 0.256727 dengan standar deviasi yang bernilai 0.0361307.

Tabel 5 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Uji Statistik t	B	Sig	Keterangan	Kesimpulan
Konstanta	0.459	0.000		
Kepemilikan Institusional	-0.001	0.014	0.014 < 0.05	H1 Diterima
Komisari Independen	0.108	0.014	0.014 < 0.05	H2 Diterima
Komite Audit	-0.070	0.001	0.001 < 0.05	H3 Diterima
Kualitas Audit	0.029	0.002	0.002 < 0.05	H4 Diterima
Profitabilitas	-0.001	0.007	0.007 < 0.05	H5 Diterima
Uji Kelayakan Model (Uji F)				
Nilai F	10.764			
Sig	0.000		0.000 < 0.05	
Uji Koefisien Determinasi (R²)				
Adjusted R Square	0.504		50.4%	

Hasil pengujian pada analisis regresi linear berganda tabel 8 membuktikan bahwa besarnya nilai signifikansi adalah 0.014 ($0.014 < 0.05$). Sehingga H1 dapat diterima, yang mengartikan bahwa Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut membuktikan bahwa yang berperan dasar dalam memonitor jalannya sebuah perusahaan yaitu kepemilikan institusional. Dengan adanya suatu kepemilikan institusional yang terlaksana secara baik maka akan membujuk manajer agar dapat fokus terhadap kinerja perusahaan dan menghindari peluang mementingkan urusan individual, sehingga penghindaran pajak bisa diminimalkan. Sependapat dengan penelitian yang dianalisis oleh Dewi (2019); Prasetyo & Pramuka (2018); Putri & Lawita (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil pengujian pada analisis regresi linear berganda tabel 8 membuktikan bahwa besarnya nilai signifikansi adalah 0.014 ($0.014 < 0.05$). Sehingga H2 dapat diterima, yang mengartikan bahwa Komisaris Independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal itu membuktikan bahwasanya, presentase komisaris independen lebih dari 30% maka ada indikator bahwa tata kelola perusahaan

berlangsung dengan baik. Keberadaan dewan komisaris independen mampu mengoptimalkan pengendalian terhadap performa direksi sehingga jika anggota komisaris independen banyak sehingga kontrol terhadap manajemen dapat semakin kompleks, maka dari itu penghindaran pajak dapat diminimalisir. Sependapat dengan penelitian yang dianalisis oleh Alviyanti (2016); Ariawan & Setiawan (2017); Mahareny et al. (2018) menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil pengujian pada analisis regresi linear berganda tabel 8 membuktikan bahwa besarnya nilai signifikansi adalah 0.001 ($0.001 < 0.05$). Sehingga H3 dapat diterima, yang mengartikan bahwa Komite Audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya penghindaran pajak akan berkurang karena adanya kehadiran komite audit yang tinggi di dalam suatu perusahaan sehingga tingkat *Good Corporate Governance* akan meningkat. Demikian juga bahwa komite audit dapat menjalankan pemeriksaan mengenai pihak manajemen dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan agar berhati-hati, bertanggung jawab dan terbuka, sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisir.

Selaras dengan penelitian yang dianalisis Asri & Suardana (2016); Pitaloka & Merkusiwati (2019); Sudaryo et al. (2018) yang menjelaskan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil pengujian pada analisisregresi linearberganda tabel 8 membuktikan bahwa besarnya nilai signifikansi adalah 0.002 ($0.002 < 0.05$). Sehingga H4 dapat diterima, yang mengartikan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut menunjukkan jika perusahaan yang diperiksa oleh Kantor Akutan Publik TheBigFour lebih berkecenderungan diakui sebagai KAP yang mendasari prinsip kinerja yang baik dengan senantiasa menjalankan tatanan yang berlaku, terkait hal tersebut maka dorongan untuk melakukan penghindaran pajak dapat diminimalisir. Sependapat dengan penelitian yang dianalisis oleh Eksandy (2017) dan Sudaryo et al. (2018) yang mengungkapkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil pengujian pada analisisregresi linearberganda tabel 8 membuktikan bahwa besarnya nilai signifikansi adalah 0.007 ($0.007 < 0.05$). Sehingga H5 dapat diterima, yang mengartikan bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut mengungkapkan bahwa jika tingginya nilai profitabilitas, lantas akan semakin rendah kualitas penghindaran pajak. Tingginya nilai profitabilitas akan berpengaruh terhadap rencanaperpajakan yang matang kemudian menghasilkan pajak yang optimum, terkait perihal tersebut maka keberpihakan praktik penghindaran pajak dapat

diminimalisir. Sependapat oleh penelitian yang dianalisis Anita et al. (2020); Maitriyadewi & Noviani (2020); Subagiastra et al. (2016) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa semua variable yang diteliti yang meliputi kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dijalankan tentu memiliki keterbatasan yaitu antara lain besarnya total sampel penelitian minim karena kriteria pengambilan sampel harus dipenuhi, dan pada penelitian yang dijalankan hanya menggunakan total 5 variabel yang mampu memengaruhi penghindaran pajak. Selain itu penulis hanya menggunakan sektor barang konsumsi yang tercantum pada di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang waktu yaitu 5 tahun, sehingga kurang mampu menggenarelisasi hasil penelitian.

Saran yang dapat diberikan adalah untuk penelitian selanjutnya agar mampu menambah jumlah sample penelitian dengan memperluas sektor penelitian yang dilakukan pada Bursa Efek Indonesia pada kurun waktu yang diperpanjang kemudian menambah variabel lain yang diduga mampu memengaruhi penghindaranpajak selain variabel yang diteliti pada penelitian ini.

REFERENCES:

- Alviyani, K. 2016. Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *JOM Fekon*, 3(1), 2540–2554.
- Anita, E. D., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. 2020. Determinan Tax Avoidance Pada Industri Barang Konsumsi Tahun 2014-2018. *Journal of Economics and Business*, 4(1), 48–55. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.98>
- Annisa. 2017. Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *JOM Fekon*, 4(1), 685–698.
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. 2017. Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1831–1859.
- Asri, I. A. T., & Suardana, K. A. 2016. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 72–100.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. 2016. Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, XX(03), 375–388.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013. *Journal of Accounting*, 2(2).
- Dewi, N. M. 2019. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(2), 171–189.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1613.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16, 702–732.
- Eksandy, A. 2017. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive*, 1(1).
- Fadillah, A. R. 2017. Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di LQ45. *Jurnal Akuntansi*, 12(1).
- Mahareny, M. S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. 2018. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Seminar Nasional Dan Call For Paper: Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan*, 679–690, 375–388.
- Mahkamah Agung, R. 2017. *Putusan MA Nomor. 946/B/PPK/PJ/2017 PT. Coca Cola Indonesia*.
- Maitriyadewi, N. L. R. P., & Noviari, N. 2020. Manajemen Laba, Profitabilitas dan Kepemilikan Keluarga dan Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30 No. 6, 1382–1396.
- Moeliono. 2020. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan*

- Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Nugrahitha, I. M. A., & Suprasto, H. B. 2018. Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Corporate Governance , dan Karakter Eksekutif pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Undayana*, 22(3), 2016–2039.
- Octaviana, S., Hendra, K., & Chomsatu, Y. 2018. The Effect of Profitability , Firm Size , Sales Growth and CSR Against Tax Avoidance on Companies Listed in BEI Year 2013 – 2016. *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018 (The 2nd ICTESS 2018) The*, 2018.
- Pitaloka, S., & Merkusiwati, N. K. L. A. 2019. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Undayana*, 27(2), 1202–1230.
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. 2018. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(02).
- Prima, B. 2019. *Tax justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta*. [Www.Kontan.Co.Id](http://www.kontan.co.id).
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. 2019. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1).
- Sarra, H. D. 2017. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive*, 1(1), 63–86.
- Subagiastira, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. 2016. Pengaruh Prrovitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167–193.
- Sudaryo, Y., Purnamasari, D., & Kartikawati, G. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Indonesia Membangun*, 17(3), 15–32.
- Sulistiyanti, U., & Nugraha, R. A. Z. 2019. Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 12(3), 361–377. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.001>
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Undayana*, 10(1), 47–62.